



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan Melianus Alopada

PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Kadek Agus Yudi Luliana (Pemohon I), Martha Tri Lestari (Pemohon II), Kadek Bayu Sukrisnawan (Pemohon III), Komang Ayu Trisna Dewi (Pemohon IV), dan Tono Wilson Tamba (Pemohon V)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Februari 2026, Pukul 13.39 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXIV/2026:**

1. Lodovikus Ignasius Lamury
2. Chris Melda Bani
3. Melianus Alopada

B. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXIV/2026:

1. I Kadek Agus Yudi Luliana
2. Martha Tri Lestari
3. Kadek Bayu Sukrisnawan
4. Komang Ayu Trisna Dewi
5. Tono Wilson Tamba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Permohonan Nomor 41 dan 44/PUU-XIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Nomor 41, siapa?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [00:57]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 41.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Permohonan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [01:04]

Ya. Permohonan 41.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Ya.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [01:06]

Saya sendiri atas nama Lodovikus Ignasius Lamury. Hadir.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Oke, selanjutnya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [01:15]

Saya Melianus Alopada. Hadir.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Oke, selanjutnya? Cuma berdua? Ada lagi yang lain?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: CHRIS MELDA BANI [01:24]

Saya.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Ya. Silakan.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: CHRIS MELDA BANI [01:28]

Yang Mulia, izin, saya Chris Melda Bani. Ikuti lewat daring, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Chris Melda Bani. Siapa lagi?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [01:42]

Kami bertiga saja, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 41.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Ini enggak ada yang saling menguasai kan? Ada yang menjadi Kuasa Hukumnya? Kan di sini ada beberapa nama ini. Martha Tri Lestari?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [01:55]

Bukan, Yang Mulia.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [01:59]

Mohon izin, Yang Mulia?

18. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Mohon maaf. Oke. Nomor 44?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [02:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 44, hadir saya sendiri, I Kadek Agus Yudi Luliana selaku Pemohon I.

20. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terus?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [02:19]

Mohon izin, Yang Mulia.

Saya atas nama Martha Tri Lestari sebagai Pemohon II.

Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Terima kasih.

Terima kasih, Saudara-Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah untuk 41 ini KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengajukan Permohonan Pasal 406 dan untuk Permohonan Nomor 44 mengajukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan seterusnya. Permohonan-Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Nomor 41 dan 44.

Sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami akan mendengarkan pokok-pokok permohonan, jadi pokok-pokoknya saja, dan yang disampaikan itu apa yang ada dalam permohonan yang disampaikan ke Mahkamah. Jangan tambah-tambah dulu, nanti kalau ada kesempatan memperbaiki, nanti akan ada waktu memperbaiki. Dan nanti setelah itu, akan ada penasihatan dari Mahkamah.

Dipersilakan kepada Pemohon Nomor 41, menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [03:34]

Baru yang pertama, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Baru yang pertama, ya. Nah ini kalau yang pertama, ini biasanya banyak sekali yang harus diperbaiki nanti. Silakan, pokok-pokoknya disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [03:46]

Izin, Yang Mulia. Kalau berkenan, kami bertiga masing-masing menyampaikan permohonan.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Silakan.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [03:53]

Yang Mulia Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi serta Yang Mulia Hakim Konstitusi Anggota Panel. Terkait dengan Permohonan kami, objek Permohonan kami, norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena objek yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

28. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Oke, Legal Standing.

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [04:41]

Berikutnya, berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing.

Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan hukum dan/atau sedang menempuh pendidikan hukum, serta sedang dan akan terlibat secara langsung dalam praktik dan dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat, yang pertama, spesifik karena berkaitan langsung (...)

30. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Pernah kena soal kesusilaan?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:14]

Ya, Yang Mulia?

32. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Pernah dipidana enggak soal kesusilaan?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:17]

Belum, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Belum. Oke, lanjut.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:20]

Bersifat spesifik karena berkaitan langsung dengan posisi Para Pemohon sebagai warga negara berlatar belakang hukum yang akan berhadapan dengan penerapan norma pidana tersebut.

Yang kedua, potensial karena norma a quo berlaku umum dan dapat diterapkan sewaktu-waktu.

Yang ketiga (...)

36. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Ini kalau normanya sudah di ... apa ... sudah berlaku dari sekarang, kan?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:43]

Ya, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Yang ketiga, kenapa?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:45]

Yang ketiga, memiliki hubungan sebab-akibat atau causal-verband yang jelas antara berlakunya norma a quo dengan terlanggarnya hak atas kepastian hukum Para Pemohon.

Dan yang keempat, dapat dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional yang membatasi penerapan norma a quo secara ketat dan terukur.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Akan dilanjutkan oleh rekan saya di sebelahnya.

40. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Silakan. Di online?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: CHRIS MELDA BANI [06:21]

Baik, Yang Mulia.

Saya izin melanjutkan terkait dengan penyampaian Posita atau alasan-alasan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di permohonan tertulis.

Yang pertama, norma a quo merupakan norma pidana terbuka yang tidak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Bahwa Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP memuat frasa *melanggar kesusilaan* yang dalam penjelasannya dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Frasa tersebut tidak dirumuskan secara limitatif, tidak menetapkan batas perilaku yang jelas, serta tidak menyediakan ukuran objektif yang dapat diprediksi oleh warga negara, sehingga bertentangan dengan prinsip lex certa.

Yang kedua, norma a quo membuka penerapan kesalahan secara normatif berlebihan.

Bahwa penerapan norma a quo berpotensi menjadikan penilaian norma dan nilai sosial sebagai unsur pembedaan tanpa membuktikan kesalahan personal berupa kesengajaan atau kealpaan. Kondisi ini menggeser prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, dari kesalahan personal menjadi kesalahan normatif moral.

Yang ketiga, norma a quo menempatkan warga negara dalam kondisi tidak dapat memprediksi risiko pembedaan.

Bahwa karena standar kesusilaan dan nilai yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis, lokal, dan berubah-ubah, warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional, apakah suatu perbuatan akan dinilai melanggar hukum pidana atau tidak. Akibatnya, norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keempat, norma a quo membuka ruang kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Bahwa norma pidana yang kabur dan bertumpu pada penilaian nilai sosial, membuka ruang diskresi berlebihan bagi aparat menegak hukum, sehingga rawan diterapkan secara selektif dan tidak konsisten. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip negara hukum.

Yang kelima, norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diberi tafsir konstitusional yang membatasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 sepanjang tidak diberi tafsir konstitusional yang membatasi. Namun demikian Para Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan delik kesusilaan sebagai kebijakan hukum pidana, melainkan Pemohon agar norma a quo ditafsirkan secara ketat, sehingga dimohonkan dalam Petitem.

Demikian, Yang Mulia, selanjutnya Petitem Permohonan akan disampaikan oleh rekan saya Pemohon III.

42. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Silakan, Petitem.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [09:06]

Izin, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan ke Petitem Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut.

Menyatakan frasa *melanggar kesusilaan* dan frasa *nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat* dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa penerapannya wajib masyarakat adanya kesalahan personal berupa kesenjangan atau kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku dan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian moral atau nilai sosial yang subjektif.

Yang berikut, menyatakan bahwa penafsiran selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian dan terima kasih.

44. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

Cukup, terima kasih. Saudara baca enggak Penjelasan Pasal 406 huruf a itu?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [10:27]

Baca, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [10:29]

Saya bacakan, ya. Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan yang mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Oke, kita lanjutkan nanti, mengingatkan Saudara saja.

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sebelum penasihat, nanti kita dengar dulu Permohonan yang berikutnya.

Silakan untuk Permohonan Nomor 44.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [11:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum saya membacakan Pokok-Pokok Permohonan (...)

48. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Ini sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya tidak?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [11:17]

Belum pernah, Yang Mulia, ini yang pertama kali.

50. KETUA: SALDI ISRA [11:21]

Silakan, pokok-pokoknya saja.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [11:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan tentang Pengujian Materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena objek Permohonan dalam perkara ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini.

52. KETUA: SALDI ISRA [12:04]

Oke, lanjut.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [12:04]

Saya lanjutkan ke Legal Standing Pemohon.

Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK yang memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 yang berbunyi, "Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila ... d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon (...)

54. KETUA: SALDI ISRA [13:23]

Ini kan ... di mana sih kerugiannya, apa hubungannya. Itu saja, jangan dibacakan ... itu dibacakan semua, lama sekali itu.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [13:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan jelaskan mulai dari Pasal 27 ayat (1).

Bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang dirugikan oleh pasal a quo karena norma ini menempatkan Para Pemohon dalam posisi yang tidak setara dengan partai politik dalam menentukan keberlanjutan mandat politik anggota DPR, padahal mandat tersebut secara konstitusional bersumber dari suara Para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum, sehingga menimbulkan perlakuan hukum yang tidak seimbang dalam relasi antara warga negara dan partai politik.

56. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Oke, lanjut.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [14:12]

Kemudian terkait dengan Pasal 28C ayat (2). Bahwa (...)

58. KETUA: SALDI ISRA [14:17]

Oke. Itu dianggap diselesaikan saja. Langsung ke Pokok-Pokok Permohonan.

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [14:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem karena sudah beberapa kali pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, tetapi dengan dasar petitum dan pasal yang berbeda.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [14:43]

Silakan.

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [14:44]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk melanjutkan.

Yang pertama bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Yang pertama bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat menjadikan negara ini harus berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Seperti literatur ilmiah yang dikenalkan, yaitu adagium vox populi vox dei yang suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kedaulatan rakyat menjadi hal yang sangat fundamental dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini.

Selanjutnya. Bahwa secara konstitusional, Indonesia menganut prinsip demokrasi yang harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dimana hal ini dibuktikan bahwa rakyat melalui suaranya yang disalurkan di TPS setiap 5 tahun sekali itu, menentukan arah bangsa ke depan. Proses pemilu ini tidaklah mudah untuk memilih ke TPS lantas selesai. Lebih dari itulah pemilih bagian dari mekanisme menyalurkan suara untuk membangun bangsa.

Bahwa seperti yang telah disinggung pada posita poin 2 tadi, esensi mendasar daripada pemilihan anggota Dewan tersebut menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga parlemen, untuk bisa memperjuangkan kepentingannya dalam pengambilan kebijakan implementasi kedaulatan rakyat.

Bahwa dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka, yang mana dalam sistem ini rakyatlah yang menentukan siapa individu yang akan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Tidak lagi calon terpilih ditentukan oleh partai politik, sebagaimana dalam mekanisme proporsional tertutup.

Bahwa dengan dipilihnya anggota DPR, secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sudah sepatutnya anggota Dewan tersebut harus memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Dalam prosesnya, bilamana calon dimaksud terpilih menjadi anggota Dewan yang duduk di parlemen, harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang memilihnya. Yang menjadi persoalan di sini adalah memperjuangkan suara rakyat tersebut ternyata bertentangan dengan suara partai. Hal ini menjadi dilematis bagi anggota Dewan tentunya.

Apakah akan bersuara sesuai suara kontituen yang memilihnya atau akan bersuara sesuai dengan suara partainya. Kondisi ini disebabkan oleh karena nyawa jabatan anggota dewan tersebut berada di tangan pimpinan parpol dengan adanya mekanisme recall yang tanpa adanya persetujuan dari rakyat.

Bahwa suara rakyat tidak akan ada artinya jika dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, partai diberi kewenangan mutlak untuk mengajukan pemberhentian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3. Rakyat tidak lagi berdaulat atas suaranya di parlemen melalui wakilnya, semuanya akan kalah dengan keputusan ketua umum partai politik yang sama sekali tidak dapat menjadi representasi suara rakyat. Seharusnya pemberhentian tersebut dengan persetujuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan yang memilih anggota Dewan yang dimaksud.

Bahwa kewenangan mutlak dari partai politik untuk melakukan recall terhadap kadernya yang sedang menduduki jabatan di parlemen, yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum ialah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sudah cukup beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Anggota DPR diberhentikan antar waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: d. Diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari konstituen daerah pemilihnya."

62. KETUA: SALDI ISRA [19:15]

Oke, lanjut poin berikutnya.

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [19:17]

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa secara konstitusional setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

64. KETUA: SALDI ISRA [19:43]

Lanjut.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [19:44]

Bahwa jaminan atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum tersebut tidak tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law, dan persamaan kedudukan di hadapan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan adalah melalui hak memilih dalam pemilihan umum.

66. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Oke, poin berikut, Pasal 28C.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [20:20]

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan kadernya yang sedang menduduki jabatan pada lembaga perwakilan. Hal ini memang dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menempatkan partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebagaimana kita maklum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pemilihannya dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, meskipun pesertanya diajukan oleh partai politik. Namun dengan tanpa adanya pilihan dari rakyat, maka calon tersebut tidak akan bisa terpilih untuk menduduki jabatan di parlemen. Hal ini adalah bentuk implikasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat.

Bahwa dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini menganut sistem proporsional terbuka.

68. KETUA: SALDI ISRA [21:40]

Oke lanjut, sekarang Petitem. Petitem.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [21:40]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal-Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Anggota DPR diberhentikan antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila ... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari konstituen di daerah pemilihannya'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [22:58]

Oke, terima kasih.

Ini ada lima Pemohon, kan?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [23:00]

Betul, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Ada lima-limanya hadir?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [23:02]

Ada. Yang tiga secara online, tadi belum sempat diperkenalkan, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Oke, tapi hadir, ya.
Yang hadir di sini Kadek Agus Yudi, ya. siapa lagi satu lagi, Komang Ayu. Komang Ayu ada?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [23:19]

Komang Ayu hadir secara online, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [23:21]

Itu onlinenya itu kok itu enggak ada? Ada Komang Ayu?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: KOMANG AYU TRISNA DEWI [23:27]

Hadir, yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [23:29]

Oke, Martha Tri Lestari?

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [23:31]

Hadir, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [23:32]

Oke, Kadek Bayu Sukrisnawan?

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: KADEK BAYU SUKRISNAWAN [23:36]

Hadir, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [23:37]

Kemudian, Tono Wilson Tamba?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: TONO WILSON TAMBA [23:41]

Hadir, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [23:42]

Oke, terima kasih. Soalnya karena tidak saling menguasai, jadi kalau tidak hadir, satu itu berarti sudah tidak serius, bisa dicoret langsung, ya.

Oke, terima kasih. Kedua Permohonan ini sudah disampaikan pokok-pokoknya, Nomor 41 dan 44. Sekarang tibalah giliran penasihat dari Mahkamah, Anda bisa mencatat kalau ada yang perlu, tapi kalau ribet sekali mengikutinya, nanti setelah sidang, mungkin beberapa menit kemudian, Anda bisa ikuti lagi YouTube Mahkamah Konstitusi. Jadi persidangan kita ini direkam di YouTube, nanti lihat-lihat apa saran Hakim, begitu. Nah, nanti kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki atau segala macam, itu tergantung pilihan Saudara.

Penasihat akan dilakukan langsung untuk kedua nomor, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Dan juga Para Pemohon ini, ya. Nana Turiana itu yang mana? Hadir? Ini Perkara 41 dulu, ya. Perkara 41 kuasa hukumnya Nana Turiana itu enggak ada? Enggak hadir?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [25:01]

Izin, Majelis. 41 hanya 3 orang Para Pemohon.

87. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:08]

Oh, hanya tertulis di sini Nana Surya Turiana ini? Ini yang hadir Lodovicus, Chris Melda, dan Melianus?

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [25:16]

Ya, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:17]

Dua orang ini, satu secara daring?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [25:21]

Ya, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:22]

Ini kan tertulis yang ada kuasanya. Tidak ada kuasa, ya?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [25:26]

Ya, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:27]

Baik, semua prinsipal.

Nah, ini Saudara-Saudara dengan 13 halaman Permohonan yang sudah diajukan untuk Permohonan awal ini, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ada beberapa hal yang memang nampaknya Saudara belum membaca ini, pedomannya ini, cara penulisannya untuk format, struktur dalam penulisan Permohonan itu. Ini masih susunannya juga ... nanti Saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi, Saudara bisa download itu. Itu ada panduannya, ya, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Nah, disitu lengkap. Terutama di Pasal 10-nya, di Pasal 11 itu Saudara lihat, ya, seperti apa struktur dan format yang benar. Penulisan yang benar ini masih banyak sekali yang belum tersusun dengan rapi, bahkan penulisannya pun tidak pas. Misalnya tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Yang Mulia, Saudara kan ini norma yang diuji ini Pasal 406. Ya, ini Saudara tuliskan di sini. Nah, sementara Saudara hanya menuliskan ini Pasal 406 ini, "Setiap orang melanggar kesusilaan di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2." Nah, ini enggak pas. Coba lihat Saudara lagi, 406 itu seperti apa sebenarnya isinya. Itu kan seharusnya

Pasal 406 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2 setiap orang. A, ada satu lagi tuh, melanggar kesusilaan di muka umum atau B, melanggar (ucapan tidak terdengar jelas). Ini Saudara yang ditulis lain, coba. Salah ini, tidak tepat ya, yang dimaksud Saudara.

Kemudian juga penjelasan 406 yang Saudara tulis di sini sebenarnya. Ya. Nah, ini Saudara lihat kembali nanti. Nah, ini ada satu norma yang diuji, kemudian batu ujinya, dasar pengujiannya itu, dasar hukum pengujiannya itu Saudara ada 2, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Nah, kemudian juga di ... ya, artinya masih banyak sekali, ini sistematika ini yang mayor, ini Saudara harus berubah ini, rombak ya, Saudara liat lagi secara teliti dengan contoh penyusunan struktur dan format yang benar itu seperti apa.

Nah, ini kan juga di Kewenangan Mahkamah, itu kan isinya adalah dasar hukum. Dasar-dasar bahwa Mahkamah berwenang ... untuk Mahkamah berwenang memeriksa ... menerima, memeriksa, dan memutus permohonan yang diajukan. Nah, ini masih banyak sekali pasal-pasal yang seharusnya menjadi dasar hukum, belum dicantumkan oleh Saudara di dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini masih banyak sekali.

Kemudian juga ada yang ditulis, tetapi tidak lengkap. Kalau menulis pasal, Saudara harus lengkap. Pasal sekian, ayat sekian, nama undang-undangnya apa, kemudian juga yang telah diubah dengan ... dan seterusnya secara lengkap. Ini yang harus ... Saudara belum ikuti format yang benar. Nah, ini Saudara ini.

Nah, kemudian juga di kewenangan ... di Kedudukan Hukum, di Legal Standing, ya ini. Nah, ini kan Saudara-Saudara menyebut di dalam Permohonan ini sebagai warga negara perorangan, ya. Nah, yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yang menurut Saudara-Saudara itu berpotensi, kata Saudara di sini kan, akan mengalami kerugian hak konstisional dengan berlakunya pasal yang Saudara uji itu. Nah, tetapi di sini tidak ada uraiannya. Kerugian seperti apa, bagaimana hubungan kausalitet[sic!]nya, hak konstiusional yang mana yang bertentangan dengan pasal yang diuji itu? Di mana?

Nah, itu ini Saudara harus elaborasi itu, sehingga nanti ketemu apakah memang betul kerugian yang Saudara maksud itu berpotensi. Artinya, kemungkinan akan terjadi atau memang faktual kerugiannya. Nah, ini Saudara belum dielaborasi. Jadi, di kedudukan hukumnya itu perlu Saudara uraikan lebih jelas, ya. Saudara elaborasi, ada pertentangannya juga, terutama Saudara harus adu itu antara pasal yang diuji itu dengan yang menjadi dasar ... dasar pengujiannya itu. Hak konstiusional yang Saudara maksud itu di dalam ... apa ... pasal yang Saudara pilih untuk menjadi dasar pengujiannya.

Nah, ini karena memang potensi kerugian itu belum jelas, ya, dengan berlakunya pasal ini, itu menjadi ini PR Saudara, harus Saudara lebih banyak lagi menguraikannya untuk bisa Saudara menyatakan ... ini dari awal-awal sudah Saudara menyebut, mengalami kerugian potensial itu, ya. Belum ada di sini uraiannya yang bisa menggerakkan itu, ya.

Nah, kemudian di Alasan Permohonan juga saya kira juga terdapat beberapa hal juga memang Saudara harus lebih baik ini lagi menulisannya, harus Saudara sempurnakan, ya. Ini kan Saudara meminta pemaknaan dalam frasa pasal ini, ya, pasal a quo. Nah, tentunya Saudara harus menguraikannya. Ada dulu uraian di dalamnya itu, baru nanti dia terkristalisasi di dalam butir-butir Petitum itu setelah Saudara menguraikan Alasan Permohonan itu. Seperti dalam Posisinya itu seperti apa, baru nanti Saudara ... ada Saudara uraikan itu nanti. Setelah diuraikan, Saudara menghasilkan butir-butir yang bisa dijadikan ... apa ... bagian dari Petitum. Nah, ini Saudara belum, ya.

Kemudian juga ... nah, penulisannya juga ini, frasa *melanggar kesusilaan* yang tercantum dalam norma ini, ndak pas itu, ya. Saudara lihat contoh-contoh permohonan yang sudah pernah dikabulkan, lihat di Laman Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali. Bila perlu, Saudara yang pasalnya itu atau peristiwanya itu hampir sama, ya. Pasal yang diuji, Saudara lihat seperti apa, supaya bisa Saudara menjelaskannya dengan lebih baik nanti. Setelah ini diperbaiki, ya.

Kemudian juga di petitum angka 2 juga sama, itu tidak pas itu Saudara menuliskannya, ya. Nilai-nilai frasa, frasa *nilai-nilai hidup dalam masyarakat* itu Saudara menempatkannya juga tidak tepat. Nah, itu menjadi PR, sebab masih banyak juga ini PR Saudara-Saudara. Kalau tidak, ini kabur, nih. Permohonannya, ya. Lodovikus dan kawan-kawan, ya. Nanti dilihat lagi, ambil ... apa ... baca contoh putusan-putusan yang sudah pernah ada, kemudian juga Saudara sesuaikan dengan ketentuan yang semestinya permohonan itu baik. Kemudian itu, ini yang untuk Permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2026.

Nah, kemudian yang untuk Permohonan Nomor 44. Nah, ini juga cukup banyak, ini 34 halaman, ya. Saudara Kadek, Martha Tri Lestari, Bayu, Komang, dan juga Tono, ini ya. Yang hadir tiga orang, ya. Nah, ini kan juga ... Saudara juga pasal yang Saudara uji itu ada satu pasal, ya. Ini tentang MD3, ya. Nah, Pasal 239 ayat (2) huruf d.

Kemudian, dasar pengujian batu ujinya yang ada UUD NRI 1945, itu ada empat. Nah, dari struktur format, saya kira sudah cukup baik, cuma ada beberapa pasal saja yang belum sudah Saudara cantumkan, jadi dasar pengujian di permohonan ini, ya. Bahwa Mahkamah itu berwenang. Ini Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ini ditambahkan. Urut-urutannya juga masih belum urut ini, ya. Disusun menurut ketentuan dari yang tertinggi sampai kepada turunannya. Kemudian juga dilengkapi penulisannya, ya. Pencantuman undang-undang, namanya apa, menyertakan nomor, tahun, lembaran negara, dan tambahan

lembaran negara itu dilengkapi, ya. Nah, itu belum lengkap, saya lihat, masih perlu Saudara perbaiki. Kembali lihat juga nanti contoh-contoh putusan.

Ini baru pertama ya beracara? Baru pertama kali?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [35:07]

Ya, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:08]

Semuanya? Baru pertama?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [35:09]

Betul, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:10]

Nah, nanti dilihat contoh putusan, tapi lihat yang kabul, yang dikabulkan putusannya itu. Begitu juga format Saudara bisa dibaca di PMK 7 Tahun 2025.

Nah, di legal standing, saya lihat ini memang Saudara sudah menyebut perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan seterusnya Saudara tulis di sini di Pasal 27 dan Pasal 28C itu, cuma Saudara tidak menguraikannya, seperti apa kedudukan hukumnya, ya. Sehingga Saudara bisa menentukan di dalamnya ini bahwa Saudara memiliki, ada kerugian. Tapi itu kan harus diuraikan, harus dielaborasi, ya. Hubungan kausalitasnya seperti apa. Sama, persis seperti yang saya sampaikan tadi untuk Perkara Nomor 41, di 4 perkara ... Permohonan Nomor 44 ini juga harus jelas betul, ini masih belum jelas. Ada misalnya ini contohnya, apakah semua Pemohon itu adalah aktivis? Karena di sini disebut secara garis besar juga, ya, ada juga mahasiswa yang aktif berorganisasi dan sebagainya, tapi tidak diuraikan lebih jelas. Ada juga yang terbalik nih, halaman 6 ke angka 3 itu di Legal Standing-nya Saudara kebalik-balik itu penguraianya, ya. Coba dilihat lagi nanti.

Begitu juga dengan norma yang diuji itu dengan pertentangannya dengan dasar pengujian yang Saudara cantumkan ada 4 ya ... apa ... yang memuat hak konstitusional yang mana sebenarnya? Itu Saudara jelaskan. Yang ada di Pasal 2 ayat (1) ... apa ... Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 itu hak konstitusional yang mana? Begitu juga yang lain-

lainnya. Nah, ini yang Saudara harus ... apa ... elaborasi, sehingga betul-betul itu me ... apa ... menimbulkan kerugian setelah Saudara elaborasi, kemudian ada ketentuan mengenai bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum, ya.

Kemudian juga di alasan-alasan, saya kira juga sama ya, masih belum ... di sini kan Saudara karena sudah ada beberapa permohonan juga sebenarnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan ini. Nah Saudara pelajari itu, Saudara baca betul, apakah memang pasal-pasal yang Saudara uji ini atau isu yang Saudara uji ini memang sudah pernah diputus? Apakah Saudara tidak menjadi nebis in idem kalau sama? Coba Anda lihat karena ada beberapa yang Saudara ... apakah pendirian Mahkamah Konstitusi itu dapat bergeser dengan Saudara mengajukan ini nanti dalam penjelasannya? Nah, itu yang Saudara harus dielaborasi di dalam Alasan-Alasan Permohonan Saudara, gitu ya, bahwa Saudara dapat ... ada challenge untuk menguji pasal yang Saudara katakan itu menjadi pasal yang menimbulkan kerugian bagi Saudara, nah itu, dan disusun secara runtut uraiannya itu, secara baik.

Nah di Petikum juga begitu. Saya kira di Petikum sudah cukup baik lah ini, ada tiga butir Petikum, penulisannya sudah cukup baik, tapi sekali lagi, Saudara yang Saudara tulis baik ini tidak tergambar di Petikum ... di Positanya, di Alasan Permohonannya, nah itu. Karena harus sinkron antara butir-butir Petikum itu dengan uraian Saudara di dalam Alasan Permohonan, ini yang masih Saudara baca lebih ... apa ... lebih banyak lagi, lebih teliti lagi untuk Saudara bisa menyusunnya, masih ada waktu kalau memang Saudara ingin memperbaiki Permohonan Saudara ini.

Terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

98. KETUA: SALDI ISRA [39:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan.

99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:23]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Para Pemohon yang saya hormati.

Saya menyambung, meneruskan apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, ya.

Saya mulai dari Perkara Nomor 41 lebih dulu. Ini Pemohon ada dua yang sudah Sarjana Hukum dalam proses menjadi advokat, Pak Lodovikus dan Pak Chris Melda Bani. Ini kalau yang Melianus Alopada mana, online ya? Hadir online?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [40:08]

Hadir langsung.

101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:10]

Oh, langsung?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [40:10]

Ya.

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:13]

Yang online siapa?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [40:15]

Chris Melda.

105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:16]

Chris Melda, oke. Ini kan kalau Pak Melianus masih mahasiswa, ya?

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [40:23]

Ya, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:25]

Oke, saya tanya, Pak Lodovikus yang mana ini?

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [40:28]

Saya, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:29]

Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu. Anda mengutip bunyi Pasal 06 ini ambil dari mana ini? KUHP cetakan mana? Dari mana ini? Yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [40:45]

Izin, Yang Mulia, ini kami lihat dari salinan yang ada di internet, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:55]

Di? Di internet?

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [40:56]

Ya.

113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:57]

Internet apa? Ya, internet kan banyak. Kalau kita klik KUHP itu kan banyak itu nanti.

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [41:07]

Di badan ... yang hukum itu, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:10]

Ya, badan hukum apa? Kan banyak ini. Saya lagi buka internet, ya. UU 1 Tahun 2023, Ini keluar langsung, yang di atas ini BPK, kemudian ada WB Library, kemudian ada peraturan.go.id. Semua ini memuat, kemudian Kemenkumham, JDIH, USU, ini semua memuat. Nah, Anda ambil yang dari mana?

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [41:38]

Di BPK itu, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:40]

Yang benar?

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [41:42]

Ya.

119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:42]

Kalau yang di BPK, bunyinya enggak seperti itu, tadi sudah disebut. Nih, saya ambil nih, ya, yang BPK nih. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Itu mulainya di pidana dengan penjara ... pidana penjara paling lama bla, bla, bla. Anda kan mulainya "Setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum, di pidana," ini ambil dari mana ini? Makanya saya harus tanya. Kalaupun itu website, itu website apa yang Anda ambil? Karena semua website yang saya buka enggak ada yang seperti ini. Ini sudah empat website ini saya buka, barangkali ada website yang salah yang menyesatkan.

Jadi pelajarannya apa? Di check and recheck. Jangan kemudian ambil potongan yang bisa jadi salah. Karena kalau kita merujuk pasal KUHP lama, Pasal 281. Ini kan KUHP lama di Pasal 281, bunyinya juga enggak seperti itu, bunyinya juga tetap sama, di pidana bla, bla, bla. Tidak dimulai dengan barang siapa atau setiap orang. Jadi saya bingung juga ketika membaca di Permohonan Anda, kok mulainya dengan setiap orang. Coba ini nanti catatan pertama dilihat kembali, buka. Kalau tidak punya hard copy, di-Google Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, nanti keluar semua. Buka, bandingkan. Ada di JDIH. Ini penting, Anda Sarjana Hukum lho, nanti sekolahnya malu kalau salah kutip, bukan cuma Anda yang malu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, ini KUHP-nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, buku satunya sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum, ketika bikin ini nih, buka-buka Buku Satu, enggak?

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [44:08]

Sempat baca juga, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:10]

Apa saja yang dibaca? Buku Satu itu seratus sekian pasal. Dibaca, enggak? Nah, kalau Anda baca nanti, ya, kalau Anda mau teruskan

Permohonan ini, nanti Pak Ketua akan ... Anda baca Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). Kenapa kok ini saya tekankan? Karena ini penting buat orang yang sarjana hukum, ya. Jadi, prinsip atau paradigma KUHP baru.

Nah, ini agak kuliah sedikit nih jadinya, ya. Itu prinsipnya adalah semua yang ada di Buku Dua, tindak pidana, itu harus dianggap sebagai tindak pidana dengan kesengajaan. Opzet tindak pidana, opzet dengan kesengajaan atau dolus. Delik dolus. Kecuali, ya, yang di dalam Buku Dua itu dinyatakan sebagai kelalaian, kealpaan. Itu prinsip.

Nah, kalau Anda baca itu, Anda nggak akan bikin Petitum seperti yang Anda minta itu. Karena soal itu sudah diselesaikan di Pasal 36 KUHP. Maka tadi saya tanya, karena semua ... semua. Kita berharap para Sarjana Hukum yang ingin menguji, ya, satu, dua, atau lebih pasal di Buku Dua KUHP itu harus baca dulu yang ada di Buku Satu. Buku Satu itu konstitusinya hukum pidana. Jadi, bisa salah memahami apa yang ada di Buku Dua kalau enggak baca Buku Satunya. Jadi, nanti coba. Nanti dilihat Pasal 36, sehingga tahu itu.

Nah, oke. Sekarang saya ... itu. Jadi yang pertama adalah diperbaiki itu kutipan Pasal 406 kalau mau diteruskan.

Nah, termasuk tadi, Yang Mulia Pak Ketua Panel sudah menjelaskan apa yang disebut dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sudah ada penjelasannya. Nah, itu.

Anda juga menyebut Permohonan yang ... apa ... yang lebih dulu, ya. Jadi, ini cara membuat permohonannya, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur agar dibaca itu PMK 7/2025. Kemudian ada baiknya juga dibaca, ini banyak mahasiswa yang permohonannya bagus-bagus dikabulkan pula oleh Mahkamah. Nah, itu dilihat juga, dibaca. Nanti tinggal buka laman Mahkamah Konstitusi, diklik putusan yang mengabulkan. Ini juga untuk Pemohon 44, ya. Contoh putusan yang mengabulkan. Karena kalau putusnya mengabulkan itu, ya, walaupun sebagian, itu berarti permohonannya dianggap sudah bagus. Nah, di mana bisa lihat permohonannya? Di bagian duduk perkara. Di putusan itu nanti setelah identifikasi ... apa ... Pemohon, itu ada bagian Duduk Perkara, dibaca. Bagaimana Pemohon ... permohonan yang bagus itu, ya. Ini saya kasih contoh nih, ada diputusan Nomor 62, ini sekaligus untuk nomor ... apa ... 44 juga, PUU-XXII/2024. Kemudian ... itu 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo yang mengajukan permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah, ya, terkait dengan Ambang Batas Pilpres.

Kemudian juga ada juga, itu diputusan 119 itu PUU-XXIII/2025, ini yang diajukan oleh 2 mahasiswa Fakultas Hukum USU, Universitas Sumatera Utara, itu juga dikabulkan, ya. Terkait dengan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi itu perlu baca nanti.

Nah, ini juga, ya, terkait dengan dasar Kewenangan Mahkamah, ya, yang untuk 41 ya, ini belum lengkap. Nanti kalau baca contoh yang

ada di putusan itu di bagian duduk perkara, ketahuan itu. Sudah lengkap itu, ya, ini supaya dilengkapi. Apa yang belum lengkap, ini perlu semua mencantumkan mulai dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Pasal 9 UU 12 Tahun 2011, ya, sebagaimana diubah dengan UU 13 Tahun 2022. Kemudian juga pasal terakhir, Pasal 10 ayat (3) huruf a PMK 7 Tahun 2025. Ini dicek juga yang untuk 44, ya.

Nah, yang berikutnya, ya, ini juga belum jelas nih, uraian pada bagian tentang kedudukan hukum. Ini juga harus diuraikan, ya. Baik uraian tentang hak konstitusionalnya maupun kerugian konstitusional yang dialami oleh Pak Lodovikus dan kawan-kawan ini. Bagaimana gampangannya? Nah gampangannya lihat itu di duduk perkara yang ada diputusan, kira-kira cara menguraikannya seperti itu. Meskipun undang-undang yang diuji berbeda, tapi kira-kira idenya, inspirasinya dari situ untuk membuat uraian.

Kemudian, terkait dengan alasan permohonan, ya. Ini tadi sudah banyak disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Ini harus dijelaskan, Anda kan mengatakan juga, ini selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), juga Pasal 1 ayat (3). Begitu kan? Ya, prinsip negara hukum itu. Tapi kok enggak ada uraiannya itu? Kalau Anda mau pertentangkan pasal yang mau Anda uji dengan dua ketentuan Undang-Undang Dasar, maka masing-masing harus Anda uraikan, di mana letak pertentangannya antara Pasal ... apa ... 406 ini, ya, dengan itu tadi, Pasal 28D ayat (1)? Di mana pertentangannya antara Pasal 406 KUHP itu dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Jadi itu harus jelas masing-masing. Semakin banyak Anda taruh landasan pengujian atau batu uji, maka semakin banyak harus penjelasan Anda karena Anda harus terangkan masing-masing, mengapa norma ini bertentangan dengan norma konstitusi yang ini? Mengapa norma ini juga bertentangan dengan norma konstitusi yang ini? Masing-masing itu harus dijelaskan.

Dan yang paling penting, Pak Lodovikus itu tadi, kutip KUHP yang benar, itu. Jangan mengutip dari misalnya paper atau makalah dari sumbernya langsung, ya, itu tadi caranya gampang sekali, tinggal Google saja, Anda tinggal ketik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terus buka, cek. Itu saya sudah cek ini, saya sampai ... apa saya yang salah? Saya cek itu yang PPIK ... yang PPK yang JDIH, itu saya cek semua, termasuk saya cek juga di buku saya ini. Nah semua sama, yang beda cuma kutipan pasal yang Anda cantumkan itu di dalam permohonan, ya. Jadi itu hal-hal yang ingin saya nasihatkan.

Ini untuk Nomor 44, ya. Anda kan sebut ada putusan terdahulu ya, 22 dan 41, ya, Pemohon?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [54:16]

Ya benar, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:18]

Anda sudah baca belum Putusan yang 199/PUU-XXIII/2025?

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [54:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk putusan 99, belum, Yang Mulia. Belum kami baca.

125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:41]

Nanti Anda baca, ya, supaya Anda pikirkan, gitu, apakah permohonan Anda itu perlu diteruskan atau tidak. Nah jadi itu catatan saya secara umum yang pertama, ya.

Kemudian terkait juga dengan kedudukan hukum, ini harus juga ini Anda ... apa ... jelaskan ini kerugian konstitusional masing-masing, ya. Pemohon I apa, Pemohon II apa, ya, dengan berlakunya pasal ini. Ini tinggalnya di satu tempat, satu daerah, atau gimana?

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [55:34]

Kebetulan karena kami satu kampus, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:37]

Satu kampus, tapi asalnya dari daerah yang beda-beda, ya?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [55:40]

Betul, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:41]

Milihnya di tempat yang sama di TPS kampus atau di daerahnya masing-masing ini?

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [55:46]

Di daerah masing-masing, Yang Mulia

131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:48]

Pernah enggak mengalami katakanlah wakilnya di dapilnya itu, di dapil di mana Anda TPS-nya itu berada dan Anda memilih, yang di-recall ada enggak?

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [56:05]

Kalau saya, belum, Yang Mulia. Karena baru pertama kali memilih di Tahun 2024.

133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:12]

Tapi barangkali sudah ada yang di-recall itu. Yang lain, ada enggak?

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [56:19]

Saya belum juga, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:21]

Nah, jadi itu harus dijelaskan, gitu lho. Berarti kan kerugiannya kan baru potensi, ya. Nah, terus itu.

Kemudian terkait dengan posita dan sekaligus Petitem. Anda bolak-balik ini menyebut kata konstituen. Konstituen itu apa sih? Coba jelaskan dulu karena itu Anda memilih harus disetujui oleh konstituen. Konstituen itu apa yang ada dalam bayangan Anda?

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [57:03]

Masyarakat yang memilih di daerah pemilihan, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:09]

Oke. Yang memilih siapa?

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [57:11]

Memilih anggota dewan.

139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:14]

Nah, kan anggota dewannya ada banyak. Kalau yang mau misalnya satu dapil itu ada katakanlah 10 kursi. Atau 6 kursi, saya milih anggota dewan A, Anda memilih anggota dewan B, terus kalau yang mau di-recall itu memilih anggota dewan C, siapa yang harus saya mintai persetujuan? Semua se-dapil itu atau bagaimana?

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [57:48]

Se-dapil itu, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:51]

Bagaimana mekanismenya?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [57:55]

Itu diminta pendapat, semacam jajak pendapat, apakah dia setuju kalau anggota dewan itu di-recall oleh partainya atau tidak.

143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:05]

Nah, bukan. Kan saya enggak, misalnya saya enggak milih anggota DPRD C lah misalnya. Kenapa kok saya harus setuju atau enggak setuju? Wong saya ingat dulu milihnya bukan dia kok. Bagaimana menjelaskan itu?

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [58:25]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kalau menurut saya ... menurut kami, itu kan anggota DPRD itu mewakili dapilnya. Jadi seluruh orang yang ada di dapil itu diwakili oleh anggota DPRD itu. Nah, jadi menurut saya, ketika meskipun dia tidak memilih anggota DPRD, tapi kan otomatis dia diwakilkan. Ketika dia diwakilkan, maka dia harus juga dimintai persetujuan atau pendapat tentang pemberhentian itu, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:55]

Oke. Kalau seluruh konstituen itu harus kemudian diminta pendapat, di mana meletakkan mekanismenya? Anda kan enggak minta di sini. Anda cuma minta itu, di mana? Kan harus diatur dalam undang-undang. Gimana dong? Mengoperasionalkan kalau dikabulkan itu, mengoperasionalkannya di mana?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [59:24]

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin itu belum kami cantumkan, tetapi akan kami lengkapi nanti pada saat perbaikan permohonan terkait dengan mekanismenya.

147. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:34]

Begitu? Ini pertanyaannya supaya Anda berpikir, begitu lho. Nah ... saya kira dari saya itu, tapi saya mohon anda baca itu Putusan 199, ya. Karena pasal ini pernah dimohonkan dan permohonannya ditolak, ya. Apa ya alasan Anda berbeda? Anda belum mendalami soalnya Permohonan 199 itu.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [01:00:20]

Ya. Baik, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:21]

Saya kira dari saya itu.
Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.

150. KETUA: SALDI ISRA [01:00:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, ini beberapa hal yang ditambahkan untuk berikutnya. Ini untuk Permohonan 41, ya, nanti dilihat lagi PMK 5 ... 7/2025 maksud saya, struktur permohonan itu 4 saja. Di luar identitas, yang pertama itu adalah soal Kewenangan Mahkamah, yang kedua itu soal legal standing atau kedudukan hukum, ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan, yang keempat itu petitum, hal yang dimohonkan.

Nah oleh karena itu, di Permohonan Saudara ini kewenangan Mahkamatnya ada, tapi harus dilengkapi. Kedudukan hukumnya ada, strukturnya, lalu norma yang dimohonkan pengujian itu enggak ada di

struktur. Nanti dimasukkan, di mana mau Saudara masukkan. Batu uji konstitusional enggak ada juga, langsung ke alasan-alasan permohonan. Itu digabung saja nanti itu semuanya, masuk ke alasan-alasan permohonan.

Nah, soal Kewenangan Mahkamah, nanti Saudara lengkapi, karena ini kan baru menyebut Pasal 24C, padahal ada yang lain itu, beberapa undang-undang. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PMK 7/2025. Baru Anda masukkan yang ini, "Bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian pasal." Nah, itu. Itu baru lengkap dia, ini sekaligus untuk Permohonan Nomor 44.

Kedudukan hukum yang harus Saudara jelaskan itu adalah mengapa ... tadi kan sudah disebutkan Warga Negara Indonesia. Nah, dijelaskan Pemohon I itu siapa, Pemohon II siapa, Pemohon III siapa, ya. Nah, lalu baru dijelaskan mengapa berlakunya norma ini punya hubungan sebab-akibat dengan kerugian hak konstitusional Saudara. Karena ini kan normanya ini netral saja, *dilarang*, saya kan sudah bacakan tadi 406 itu. Anda dengarkan baik-baik ya bunyi pasal yang benarnya, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau ..." ah, maaf. "1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Setiap orang yang a. Melanggar kesusilaan di muka umum atau b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut." Itu bunyi pasalnya.

Nanti Anda lihat lagi pasalnya ini. Lalu Anda jelaskan ke kami, mengapa norma itu merugikan Anda atau potensi merugikan? Orang dilarang yang baik-baik kok, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Lalu di mana kita ruginya? Dan itu harus dilakukan secara sadar. Ya, kalau ada orang yang ... apa namanya ... mengalami gangguan jiwa, lalu mempertontonkan hal-hal yang tidak boleh ditontonkan, nah enggak boleh, itu enggak masuk kategori ini. Atau Anda berencana ini, mau melakukan perbuatan asusila ini? Nah itu, ini pertanyaan enggak perlu, enggak usah dijawab. Tapi untuk membuktikan bahwa norma ini merugikan Anda atau berpotensi merugikan. Karena di dalamnya nanti juga ada soal kesusilaan itu kan dan ada juga menyangkut hukum yang hidup di masyarakat. Kalau Anda datang ke tempat saya di Sumatera Barat itu, beda mungkin cara pemahaman soal kesusilaan di sana, di tempat lain, misalnya. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh Majelis. Nah itu yang pertama yang harus Saudara pikirkan. Jadi kalau kami tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma itu dengan kerugian hak konstitusional Saudara atau potensi kerugian hak konstitusional, itu enggak akan diberi legal standing. Ya, itu yang soal legal standing.

Yang kedua, di alasan-alasan permohonan itu, Saudara kan mempergunakan dasar pengujiannya itu, batu ujinya itu kan Pasal 28D, Pasal 1 ayat (3). Nah sekarang di sini belum ada tuh penjelasan yang klar

mengapa Pasal 406 itu melanggar Undang-Undang Dasar? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Itu belum ada penjelasannya. Artinya paling tidak penjelasan yang memadai yang membuat kami percaya ini, kami yakin bahwa itu melanggar konstitusi. Nah, itu belum ada penjelasannya. Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), lalu dengan Pasal 1 ayat (3). Anda ingat apa bunyi Pasal 1 ayat (3) itu? Ingat enggak? Pasal 1 ayat (3) itu apa bunyinya? Ayo, Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia?

151. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [01:06:25]

Adalah negara hukum.

152. KETUA: SALDI ISRA [01:06:26]

Adalah Negara hukum. Nah harus Anda jelaskan, mana dari bunyi Pasal 406 itu yang melanggar prinsip negara hukum itu? Prinsip negara hukum mana yang dilanggarnya? Kan banyak tuh prinsip-prinsip negara hukum itu. Nanti kalau Anda lihat bukunya Pak Jimly, prinsip negara hukumnya itu banyak. Anda baca lagi ahli yang lain, Anda baca misalnya ada orang Belanda namanya Jan Michiel Otto, ada nanti Adriaan Bedner, ada Marian Thermo Hauzain[sic!]. Itu beda-beda dia ... apa ... menunjukkan ciri negara hukum. Nah ini ciri negara hukum mana yang dilanggar ini oleh norma ini, kalau mau negara hukum. Nah itu harus dijelaskan, penjelasan itu belum ada. Karena yang akan kami nilai adalah soal penjelasan itu, itu yang akan kami nilai nanti.

Nah yang terakhir, soal petitum, ya, jadi nanti Anda lihat bagaimana petitum itu dirumuskan. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 TAHUN 2025. Jadi bunyinya begini, "Menyatakan frasa *melanggar kesusilaan* dan frasa *nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat*," dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1. Nanti Anda sebutkan lembaran negara dan segala macamnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bagaimana? Kalau Anda mau dimaknai, tapi kalau mau dihilangkan, dinyatakan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu ada standarnya.

Nah, lalu yang angka tiganya ini tidak lazim, menyatakan bahwa penafsiran selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tidak ada Petitum yang seperti itu. Nah, nanti Anda coba perhatikan itu baik-baik. Yang 4-ya ini, memerintahkan oke dan segala macam. Nah, itu untuk apa? Untuk Permohonan Nomor 41.

Nomor 44. Dari catatan saya itu, catatan kami itu, sudah pernah ada Nomor 79/2014, 22/2025, 41/2025, 42/2025, 199/2025. Nah oleh karena itu, nanti harus Anda jelaskan ke kami ini, agar ini tidak nebis in idem. Apa perbedaan Permohonan ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya? Baik karena dasar pengujian maupun karena alasan. Nah, itu satu.

Yang kedua. Karena tadi soal Kewenangan sudah saya jelaskan, Kedudukan Hukum. Mengapa ini merugikan? Anda jelaskan itu. Kalau Anda mau menjelaskan ... apa namanya ... sebagai pemilih, Anda buktikan Anda sebagai pemilih itu. Jadi, tidak hanya soal usia saja, tapi kan kalau pemilih dulu, kalau Anda menyebutkan sudah berusia sekian, nah itu kan masih di reka-reka saja.

Nah oleh karena itu, Anda jelaskan mengapa norma ini merugikan? Karena kami ini sudah pernah mempertimbangkan, masih fresh from the oven, 199. Salah satu yang dipertimbangkan dalam putusan itu adalah soal yang Anda bantah di sini, ini Anda kan berusaha membantahnya itu, mengatakan bahwa partai politik itu yang mengusulkan. Jadi, peserta pemilu itu ada partai politik, kan Anda bantah di sini, terlepas kami setuju atau tidak, tapi yang lain, itu nanti konstituennya siapa?

Jadi, sudah berkali-kali yang berkaitan ini dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Kecuali Anda nanti bisa mematahkan argumentasi Mahkamah dan Mahkamah akan bergeser. Jadi, harus ada argumentasi yang lebih kuat.

Nah, saya tentu tidak mau menyatakan Anda harus begini, harus begini, dan segala macam, tapi bagi kami adalah bagaimana Anda menjelaskan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Anda bayangkanlah.

Ini saya contohkan ya, di Dapil 1 Sumatera Barat untuk DPR RI, ada 8 Anggota DPR dari Dapil 1 itu. Kalau nanti mau di-recall, lalu harus ada konstituen karena basisnya mewakili dapil, tapi kan dalam konteks pemilihan, kan tidak ke-8 orang itu dipilih oleh pemilih. Nah, bagaimana kami meyakinkan, Anda meyakinkan kami bahwa yang diminta pendapat itu yang memilih dulu, padahal itu kan sifatnya rahasia. Bahkan di Putusan 19 ... 199 itu dikatakan kalau Anda apa-apa, mesti bisa berkomunikasi dengan partai pengusungnya karena itu hak menariknya ada di situ.

Nah, coba Anda perhatikan lagi nanti karena itu alasan yang harus Saudara pikirkan dengan serius, tapi kami hanya mengingatkan bahwa ini sudah berkali-kali diputus oleh Mahkamah. Coba begini, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan persetujuan dari konstituen di daerah-daerah pemilihan. Apakah semua konstituennya? Bagaimana menemukan? Jumlahnya ada, misalnya ini orang dipilih oleh 100.000 orang dulu, jumlahnya ada, tapi memastikan yang 100.000 itu bagaimana caranya? Bagaimana kalau

yang setuju yang cuma 60.000, yang 40.000-nya enggak setuju? Nah, ini soal-soal yang kayak begini harus Anda jelaskan ke kami untuk mendukung permohonan ini. Ya, gitu saja. Cukup?

153. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [01:13:14]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

154. KETUA: SALDI ISRA [01:13:19]

41 cukup?

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [01:13:22]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

156. KETUA: SALDI ISRA [01:13:23]

Oke, nanti Anda lihat lagi ya, KUHP itu. Ini kalau orang fakultas hukumnya salah mengutip pasal, ini repot kita, nanti orang fakultas lain yang membenarkan, jadi tambah malu kita itu ya, apalagi ini sudah ada yang Sarjana Hukum.

Nah, dengan nasihat kami hari ini untuk Permohonan Nomor 41 dan 44, Saudara punya tiga pilihan, bisa memilih salah satunya.

Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, enggak apa-apa, silakan, diperbolehkan.

Yang kedua, menarik permohonan ini. Jadi, pertama mungkin merasa legal standing-nya tidak kuat, oh ini sudah pernah diputus, tidak kuat alasan untuk ... apa ... untuk menggeser posisi hakim atau pandangan hakim sebelumnya, bisa juga ditarik. Jadi, kalau ini merasa kita tidak kuat, ini belum sempurna, ini karena membaca aturan yang salah, lalu ditarik boleh, itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini, tapi memperbaikinya. Nah, terserah nih kepada Saudara. Pilihan merdeka, jadi pilihan yang free choice ini, mau pilih yang mana. Kalau memilih yang pertama, kami diberi tahu, jadi mau meneruskan tanpa perbaikan, informasikan. Kalau memilih yang kedua, mau menarik Permohonan ini, mungkin bisa perlu waktu untuk memperbaikinya dan sebagainya, tolong kami diberi tahu juga. Tapi kalau memilih yang ketiga, nah tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaikinya. Jadi, hari ini tanggal 5 Februari 2026, batas waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan adalah 18 Februari 2026. Jadi, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi bisa dikirim via email, tapi nanti Anda harus ada tanda tangan basahnya itu ketika

perbaikan permohonannya. Jadi, batas waktu terakhir menyampaikan perbaikan adalah 18 Februari, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi bisa melalui email, bisa mengirim melalui Pos. Kalau melalui Pos, nanti di amplopnya dituliskan *perbaikan permohonan* nomor berapa.

Kalau lewat dari waktu itu, kami akan menggunakan permohonan awal untuk menilai permohonannya. Tapi perbaikan itu hanya bisa dikirim sekali, ya. Jangan berkali-kali juga, pusing nanti. Kami harus cetak dan segala macamnya itu karena ini akan dibaca oleh Hakim.

Dan terakhir, Anda lengkapi ini bukti-bukti. Bukti, pokoknya segala buktilah dilengkapi sesuai dengan keabsahan bukti berdasarkan ketentuan perundangan-perundangan, ya.

Nomor 41, ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, ya. 44?

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [01:16:47]

Cukup, Yang Mulia.

158. KETUA: SALDI ISRA [01:16:48]

Cukup, ya? Cukup. Dengan demikian, Sidang pendahuluan dengan agenda dengan mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan oleh Majelis Panel, untuk Permohonan Nomor 41 dan 44/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sedang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 5 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

